

Kepada Yth :

DANA PENSIUN JAMSOSTEK

Jl. Tangkas Baru 1, Jakarta, 12930
RT008/RW002, Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan, Tlp 021-5223820

Perihal : Surat Permohonan Pembayaran Pensiun Melalui Bank

Yang Bertanda tangan Di bawah ini :

1. Nama pensiun : Natalia Nanik Sridarnwati
2. Nomer pensiun/NRP : 8601562541
3. Alamat : Jl. Nusa Indah 1 Blok J no 122 RT 6 / RW 11
KEL. JATIMULYA KEL. TAMBUN SELATAN KABUPATEN BEKASI

Dengan ini mohon agar uang pensiun bulanan saya ditransfer ke :

Bank BTPN KCP. BEKASI


Jl. Lapangan Serbaguna No.36 Margahayu Bekasi Timur – 17113
Telp. (021) 8801838 (021) 8810552 Fax. (021)8817224

Tabungan Citra Pensiun No. 01271063969 terhitung mulai bulan OKTOBER dan seterusnya sampai dengan kredit saya dinyatakan lunas oleh Bank BTPN KCP. Bekasi.

Demikian surat permohonan ini dibuat untuk dipergunakan sesuai keperluannya.

Bekasi, 11-9-2023

Hormat saya,




NATALIA NANIK SRIDARNWATI

ket: Rekening atas nama sendiri dan

Harap melampirkan photo copy buku tabungan

0127 KCP BEKASI - B
NATALIA NANIK SRIDARWATI
0127.1.063969

Rupiah



OPD-PRB-BTCP-01-0414

2.962.922

CAP JEMPOL

A0374310

Buku ini milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan
kepada kantor/Cabang Bank BTPN

BEKASI TIMU, 6/03/18

Disahkan oleh
BANK BTPN



WIN SUGIRI

Cap & Tanda Tangan Pejabat Bank

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN BEKASI

NIK : 3216064309640001

Nama : NATALIA NANIK
SRIDARWATI
Tempat/Tgl Lahir : NGAWI, 03-09-1964
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : A
Alamat : JL. NUSA INDAH 1 BLOK J
NO. 122
RT/RW : 016/011
Kel/Desa : JATIMULYA
Kecamatan : TAMBUN SELATAN
Agama : KATHOLIK
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



BEKASI
18-09-2020

[Signature]



KARTU PENSIUN
DPK BPJS Ketenagakerjaan

Natalia Nanik Sridarwati
03 September 1964
01-01-2018

8601562541



PENGURUS

Abdul Latif
Direktur Utama



KEPUTUSAN

PENGURUS DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR : KEP/ 06 /PEN/012018

TENTANG

**PERUBAHAN MANFAAT PENSIUN NORMAL MENJADI
MANFAAT PENSIUN JANDA ALMARHUM PETRUS BAMBANG RAHADI
ATAS NAMA SAUDARI NATALIA NANIK SRIDARWATI**

PENGURUS DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Kematian Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 330/016/011/2017, Saudara Petrus Bambang Rahadi Pensiunan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2017;
 - b. bahwa Saudari Natalia Nanik Sridarwati lahir di Ngawi, pada tanggal 03 September 1964 adalah istri sah Almarhum Petrus Bambang Rahadi, oleh karenanya sesuai Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (5) Peraturan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/303/102014 yang bersangkutan berhak untuk menerima Manfaat Pensiun Janda sebagaimana mestinya;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengurus.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya;
 3. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-540/NB.1/2015 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;
 4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Pendiri Dana Pensiun BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/303/102014 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;
 5. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/310/122016 tentang Pengangkatan Pengurus DPK BPJS Ketenagakerjaan;
 6. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/87/032017 tentang Pemberhentian Dewan Pengawas dan Pengangkatan Direktur Utama DPK BPJS Ketenagakerjaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PENGURUS DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN MANFAAT PENSIUN NORMAL MENJADI MANFAAT PENSIUN JANDA ALMARHUM PETRUS BAMBANG RAHADI ATAS NAMA SAUDARI NATALIA NANIK SRIDARWATI.

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2018 memberikan Manfaat Pensiun Janda kepada Saudari :

-----**NATALIA NANIK SRIDARWATI**-----
sebagai istri sah Almarhum Petrus Bambang Rahadi yang ketika hidupnya adalah Pensiunan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pensiun 8601562541.

Pasal 2

Besarnya Manfaat Pensiun Janda sebagaimana tersebut pada Pasal 1 diatas

- a. Pemberian dan pembayaran Manfaat Pensiun Janda dilakukan paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.
- b. Pemberian dan pembayaran manfaat pensiun tersebut berakhir pada bulan yang bersangkutan meninggal dunia atau menikah lagi dan tidak terdapat lagi anak-anaknya yang memenuhi syarat untuk menerima Manfaat Pensiun Anak.
- c. Jika yang bersangkutan meninggal dunia atau menikah lagi selama masih terdapat anak-anaknya yang belum berusia 25 tahun, maka pensiun diberikan kepada anak-anaknya yang memenuhi syarat diatas terhitung mulai bulan berikutnya setelah meninggal dunia atau menikah lagi.

Pasal 3

Dari hasil perkawinannya dengan Almarhum Petrus Bambang Rahadi, Saudari Natalia Nanik Sridarwati sudah tidak mempunyai anak yang terdaftar di Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 4

Pajak penghasilan atas penerimaan Manfaat Pensiun Janda sebagaimana tersebut pada Pasal 2 diatas menjadi beban yang bersangkutan.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2018, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini dikirim untuk diketahui kepada Yth :

1. Ketua Dewan Pengawas DPK BPJS Ketenagakerjaan;
2. Kepala Divisi Human Capital BPJS Ketenagakerjaan;
3. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 05 Januari 2018

**DANA PENSIUN KARYAWAN
BPJS KETENAGAKERJAAN
PENGURUS**


Ketenagakerjaan
Abdul Latif
Direktur Utama

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PENGURUS DANA PENSIUN KARYAWAN
BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR : KEP/06 /PEN/012018
TENTANG
PERUBAHAN JENIS PENSIUN DARI MANFAAT PENSIUN NORMAL
MENJADI MANFAAT PENSIUN JANDA
ALMARHUM PETRUS BAMBANG RAHADI
ATAS NAMA SAUDARI NATALIA NANIK SRIDARWATI

L A M A		
Jenis Pensiun	=	Pensiun Normal
Nama	=	Petrus Bambang Rahadi
Tempat Tanggal Lahir	=	Ngawi, 13 Juli 1954
Nomor Pensiun	=	8601562541
Manfaat Pensiun Terakhir	=	Rp. 3.950.563
Terhitung Mulai Tanggal	=	01 Agustus 2010
SK Penetapan Kenaikan Manfaat Pensiun Nomor	=	KEP/96/PEN/082010
B A R U		
Jenis Pensiun	=	Pensiun Janda
Nama	=	Natalia Nanik Sridarwati
Tempat Tanggal Lahir	=	Ngawi, 03 September 1964
Status Pajak	=	J/0
Manfaat Pensiun Janda	=	Rp. 3.950.563,00 x 75% = Rp. 2.962.922,00
Perhitungan Pajak Pensiun (PPh 21)		
Manfaat Pensiun Janda	=	Rp. 2.962.922,00
Biaya Pensiun (5% x Rp.2.962.922,00)	=	Rp. 148.146,00
Penghasilan Netto(12 Bulan)	=	Rp. 2.814.776 x 12 = Rp. 33.777.312,00
Penghasilan Netto / Tahun	=	Rp. 33.777.312,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak/Tahun	=	Rp. 54.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak/ Tahun	=	Rp. 20.222.688,00 (minus)
PPh Pasal 21 MP Janda/ Tahun	=	Nihil
PPh Pasal 21 MP Janda	=	Nihil

Ditetapkan Di : Jakarta
Pada Tanggal : 05 Januari 2018

DANA PENSIUN KARYAWAN
BPJS KETENAGAKERJAAN
PENGURUS


Ketengakerjaan
Abdul Latif
Direktur Utama



KEPUTUSAN
PENGURUS DANA PENSIUN KARYAWAN JAMSOSTEK
NOMOR : KEP/06 /PEN/082010
TENTANG
PENETAPAN MANFAAT PENSIUN NORMAL SAUDARA
PETRUS BAMBANG RAHADI

PENGURUS DANA PENSIUN KARYAWAN JAMSOSTEK

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT.Jamsostek (Persero) Nomor: KEP/163/072010 tanggal 30 Juli 2010, Saudara Petrus Bambang Rahadi telah diputuskan hubungan kerjanya sebagai Karyawan PT. Jamsostek (Persero) karena mencapai usia pensiun;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Karyawan Jamsostek Nomor: KEP/28/012009 Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (3), Saudara Petrus Bambang Rahadi lahir di Ngawi pada tanggal 13 Juli 1954 berhak untuk menerima Manfaat Pensiun Normal sebagaimana mestinya;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a, dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengurus.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
 2. Peraturan pemerintah Nomor : 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja;
 3. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-26/KM.10/2009 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun Dari DPK Jamsostek;
 4. Keputusan Pendiri DPK Jamsostek Nomor : KEP/28/012009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari DPK Jamsostek;
 5. Keputusan Direksi PT. Jamsostek (Persero) Nomor : KEP/31/012009 tentang Pengangkatan Pengurus DPK Jamsostek;
 6. Keputusan Direksi PT. Jamsostek (Persero) Nomor : KEP/32/012009 tentang Pengangkatan Pengurus DPK Jamsostek;
 7. Keputusan Direksi PT. Jamsostek (Persero) Nomor : KEP/163/072010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Usia Pensiun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS DANA PENSIUN KARYAWAN JAMSOSTEK TENTANG PENETAPAN MANFAAT PENSIUN NORMAL SAUDARA PETRUS BAMBANG RAHADI.**

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2010 memberikan Manfaat Pensiun Normal kepada Saudara :

-----**PETRUS BAMBANG RAHADI**-----
Karyawan PT. Jamsostek (Persero) dengan Nomor Pokok Karyawan 119018554 dan sebagai Peserta Dana Pensiun Karyawan Jamsostek dengan Nomor Kepesertaan 8601562541.

Pasal 2

Manfaat Pensiun Normal sebagaimana tersebut pada Pasal 1 diatas dibayarkan secara berkala bulanan penuh sesuai pilihan yang bersangkutan yaitu sebesar Rp. 2.936.181,00 (Dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh satu rupiah), dengan ketentuan :

- a. Pemberian dan pembayaran Manfaat Pensiun Normal dilakukan paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.
- b. Pemberian dan pembayaran pensiun tersebut berakhir pada bulan yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak terdapat lagi istri dan/atau anak-anaknya yang memenuhi syarat untuk menerima Manfaat Pensiun Janda dan Manfaat Pensiun Anak.
- c. Jika yang bersangkutan meninggal dunia selama masih terdapat istri dan/atau anak-anaknya yang belum berusia 25 tahun, maka pensiun diberikan kepada istri dan/atau anak-anaknya yang memenuhi syarat diatas terhitung mulai bulan berikutnya setelah meninggalnya atau berakhirnya manfaat pensiun normal.

Pasal 3

Pada saat dieluarkannya Keputusan ini Saudara Petrus Bambang Rahadi, masih mempunyai seorang istri dan 2 (Dua) orang Anak yang terdaftar di Dana Pensiun Karyawan Jamsostek, yaitu :

- | | | | |
|---------------------------------------|---------|------------|-------------------|
| 1. Natalia Naniek Sri Darwati | -Isteri | Lahir Tgl. | 03 September 1964 |
| 2. Andreas Gentur Pujantara Nikrahadi | -Anak | Lahir Tgl. | 16 Januari 1989 |
| 3. Alexandra Hasta Artaningrum | -Anak | Lahir Tgl. | 02 Januari 1992 |

Pasal 4

Pajak penghasilan atas penerimaan Manfaat Pensiun Normal sebagaimana tersebut pada Pasal 2 diatas menjadi beban yang bersangkutan.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2010 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini dikirim untuk diketahui kepada Yth :

1. Ketua Dewan Pengawas DPK Jamsostek;
2. Kepala Biro SDM PT Jamsostek (Persero);
- ③. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada Tanggal : 25 Agustus 2010

DANA PENSIUN KARYAWAN JAMSOSTEK



PENGURUS
Dana Pensiun Karyawan

JAMSOSTEK

Sri Retno Budirahayu
Direktur Utama

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PENGURUS DANA PENSIUN KARYAWAN JAMSOSTEK
NOMOR : KEP/96 /PEN/082010
TENTANG
PENETAPAN MANFAAT PENSIUN NORMAL SAUDARA PETRUS BAMBANG RAHADI

I. STATUS TERAKHIR :		
Nama	=	Petrus Bambang Rahadi
Tempat/Tanggal Lahir	=	Ngawi, 13 Juli 1954
Nomor Pokok Karyawan	=	119018554
Status Pajak	=	K/2
Golongan / Grade	=	IX / 4c
Unit Kerja	=	KACAB GAMBIR
Gaji Pokok	=	Rp. 4.742.200,00
Nomor SK Pemberhentian	=	KEP/163/072010
TMT Pemberhentian	=	01 Agustus 2010
Masa Kerja Pensiun	=	26 Tahun 11 Bulan
II. DASAR PENSIUN	=	Rp. 4.742.200,00
III. PERHITUNGAN MANFAAT PENSIUN :		
Manfaat Pensiun Pensiun Normal	=	$26,92 \times 2,30\% \times \text{Rp. 4.742.200,00}$
	=	Rp. 2.936.180,55
Dibulatkan	=	Rp. 2.936.181,00
IV. PERHITUNGAN PAJAK PENSIUN :		
Jumlah Manfaat Pensiun/bln	=	Rp. 2.936.181,00
Biaya Pensiun 5% x Rp. 2.936.181,00	=	Rp. 146.809,05
Penghasilan Netto (5 bulan)	=	$\text{Rp. 2.789.371,95} \times 5 = \text{Rp. 13.946.859,75}$
Penghasilan Netto (7 bulan)	=	Rp. 103.558.528,00
Penghasilan Netto/ Tahun	=	Rp. 117.505.387,75
Penghasilan Tidak Kena Pajak/ Tahun	=	Rp. 19.800.000,00
Penghasilan Kena Pajak/ Tahun	=	Rp. 97.705.387,75
PPh Pasal 21 (5%)	=	$\text{Rp. 50.000.000,00} \times 5\% = \text{Rp. 2.500.000,00}$
PPh Pasal 21 (15%)	=	$\text{Rp. 47.705.000,00} \times 15\% = \text{Rp. 7.155.750,00}$
PPh Pasal 21/ Tahun	=	Rp. 9.655.750,00
PPh Pasal 21 Yang Telah Dilunasi	=	Rp. 8.349.538,00
PPh Pasal 21 MP Berkala	=	$\text{Rp. 1.306.212,00/5} = \text{Rp. 261.042,40}$
	=	Rp. 261.042,00
V. MANFAAT PENSIUN DIBAYARKAN		
Manfaat Pensiun Pensiun Normal	=	Rp. 2.936.181,00
Pajak Penghasilan (PPh. 21)	=	<u>Rp. 261.042,00 -</u>
Manfaat Pensiun Dibayarkan per-bulan	=	<u>Rp. 2.675.139,00</u>

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal 26 Agustus 2010

DANA PENSIUN KARYAWAN JAMSOSTEK

Dana Pensiun Karyawan



JAMSOSTEK

Ari Ketno Kudipenahay

Direktur Utama

KEPUTUSAN
PENGURUS DANA PENSIUN KARYAWAN JAMSOSTEK
NOMOR : KEP/ 240 /PEN/122012
TENTANG
KENAIKAN MANFAAT PENSIUN BAGI PARA PENSIUNAN
JANDA/DUDA DAN ANAK
PENGURUS DANA PENSIUN KARYAWAN JAMSOSTEK

Menimbang :

Mengingat :

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN PENGURUS DANA PENSIUN KARYAWAN JAMSOSTEK
TENTANG KENAIKAN MANFAAT PENSIUN BAGI PARA PENSIUNAN
JANDA/DUDA DAN ANAK.**

Pasal 1

Memberikan kenaikan manfaat pensiun berkala bagi para pensiunan yang nama-namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) dengan besarnya manfaat pensiun yang baru sebagaimana tersebut pada kolom 9 (sembilan) Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pajak penghasilan pasal 21 atas kenaikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud pada pasal 1 diatas menjadi beban yang bersangkutan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2013 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini dikirim untuk diketahui kepada Yth :

1. Ketua Dewan Pengawas DPK Jamsostek.

Petikan : Keputusan ini dikirim kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : Jakarta
Pada Tanggal : 20 Desember 2012

DANA PENSIUN KARYAWAN JAMSOSTEK
PENGURUS

ttd

Charles Pattipeiluhu
Direktur Utama



Dana Pensiun Karyawan
JAMSOSTEK

Nugroho Agung Tristianto
Direktur

Kepada Yth,

Sdra/i. Petrus Bambang Rahadi
di-
Tempat

P E T I K A N
DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN PENGURUS DANA Pensiun KARYAWAN JAMSOSTEK
NOMOR : KEP/ 240 /PEN/122012
TENTANG
KENAIKAN MANFAAT Pensiun BAGI PARA Pensiunan JANDA/DUDA DAN ANAK

NAMA	NOPEN	JENIS Pensiun	LAMA			BARU			KENAIKAN BERIKUTNYA
			TMT	MP	PPh 21	TMT	MP	PPh 21	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bambang Rahadi	8601562541	Pensiun Normal	01-01-2012	3.507.987,00	84.129,00	01-01-2013	3.578.147,00	43.396,00	01-01-2014

etika sesuai dengan aslinya

Dana Pensiun Karyawan


Agung Trisianto
Direktur

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Desember 2012

DANA Pensiun KARYAWAN JAMSOSTEK
PENGURUS
TTD

Charles Pattiipeiluhu
Direktur Utama